



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



**PENERAPAN I-SAFE SEBAGAI UPAYA PREVENTIF NEGARA INDONESIA  
GUNA MELINDUNGI KESEHATAN MENTAL TERHADAP KEGIATAN  
CYBERBULLY (STUDI BANDING NEGARA AMERIKA SERIKAT)**

**Ibrahim Al Farez**

**Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

*Abstract*

*One of the signs the country has entered modern life with the advancement of technology and the breadth of internet access has revolutionized humans to connect and communicate in life with one another. One of the negative impacts that people feel most about the use of the internet in everyday life is cyberbullying, which hurts mental health such as increasing anger and sadness, looking at the applicable legal arrangements, the act has been regulated in two regulations, namely the Electronic Transaction Information Act and the Criminal Code. However, this arrangement is not sufficient to prevent cyberbullying in Indonesia, so it is necessary to implement a system that can prevent cyberbullying such as the system applied in the United States.*

**KEYWORD : CYBERBULLYING, HUMAN RIGHTS, I- SAFE**

Pada awalnya, negara hanya memiliki peran terbatas dalam menjaga keamanan warga negara yang dijuluki sebagai negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*).<sup>1</sup> Seiring berkembangnya zaman, gagasan baru muncul bahwa pemerintah tidak hanya menjadi *nachtwachterstaat*, namun berperan aktif mengupayakan pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Gagasan ini disebut negara kesejahteraan (*welvaarstaat/welfare state*) atau negara hukum modern, sehingga negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan memikul tanggung jawab yang lebih luas, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk persetujuan Indonesia merupakan negara hukum yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Salah satu implikasi yang

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22-24.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



ditimbulkan atas konsepsi negara hukum yakni negara harus menjamin adanya hak asasi dari setiap masyarakat tanpa terkecuali.<sup>2</sup> Pancasila sebagai *philosophische grondslag* negara Indonesia mengamanatkan dalam sila kelima “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, makna dari kalimat tersebut sejatinya merupakan bentuk kristalisasi bahwa Indonesia melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi setiap orang.

Pada saat ini telah terjadi perkembangan zaman dan telah menggeser sistem kehidupan secara konvensional ke arah modern. Salah satu tanda negara telah memasuki kehidupan modern dengan adanya kemajuan teknologi dan luasnya akses internet. Hal ini telah merevolusi manusia terhubung dan berkomunikasi dalam kehidupan satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup> Selain itu, dampak penggunaan internet telah dirasakan oleh seluruh kalangan seperti keperluan belajar mengajar, sistem pemerintahan, transaksi perdagangan dan masih banyak manfaat atas penggunaan bagi masyarakat madani saat ini. Melihat banyaknya dampak positif yang ditimbulkan atas kehadiran internet, dalam hal ini tetap menimbulkan dampak negatif atas penggunaannya seperti *internet addiction*, *cyberbullying*, *cyber pornography*, risiko kesehatan, penipuan dan kekerasan yang mendistorsi perkembangan remaja.

Salah satu dampak negatif yang paling dirasakan masyarakat atas penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari adalah *cyberbullying*. Menurut **Patchin, J. W. & Hinduja, S** *cyberbullying* merupakan suatu tindakan menyakiti orang lain secara berulang kali menggunakan informasi dan teknologi komunikasi, seperti mengirim pesan pelecehan melalui teks atau internet, mengirim komentar meremehkan di jejaring sosial, mengirim gambar yang memalukan, mengancam atau mengintimidasi seseorang melalui elektronik.<sup>4</sup> Apabila melihat tindakan *cyberbullying* di Indonesia menurut data yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) atas survei penetrasi internet dan perilaku

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta : Gramedia, 1982), hlm. 57-58

<sup>3</sup> Hsieh, Y., Shen, A., Wei, H., Feng, J., Huang, S., & Hwa, H., Associations between child maltreatment, PTSD, and internet addiction among Taiwanese students *Comput Human Behav*, hlm. 209–214

<sup>4</sup> Patchin, J. W., & Hinduja, S. “*Overview of cyberbullying. White House Conference on Bullying Prevention*”, hlm. 21-41, 2011.



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



pengguna internet di Indonesia menunjukkan pada tahun 2018 sebesar 49% pengguna internet pernah dirisak (di-bully) dalam bentuk diejek atau dilecehkan di media sosial.<sup>5</sup>

Kemudian, ditinjau dari dampak yang diterima korban *cyberbullying* dalam hal ini memiliki dampak yang sangat besar, seperti kerugian secara psikologis, rasa sakit, penderitaan, dan terbukti memiliki dampak traumatis pada korban.<sup>6</sup> Selain itu, para korban *cyberbullying* memunculkan masalah kesehatan mental yang negatif seperti meningkatnya kemarahan dan kesedihan. Selanjutnya korban *cyberbullying* merasa kesepian, merasa kurang diterima oleh teman sebaya, menurunnya optimisme, dan memiliki lebih sedikit persahabatan.<sup>7</sup> Lebih lanjut, korban *cyberbullying* mengalami peningkatan depresi, gejala emosional seperti sedih, takut, marah, dan masalah perilaku, serta masalah dengan teman sebaya.<sup>8</sup>

Salah satu fakta yang menunjukkan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak yang cukup besar yakni pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 di Banda Aceh dua remaja yang berusia 16 dan 17 tahun yang merupakan korban *cyberbullying*, dimana korban menerima postingan disalah satu akun media sosial secara berulang, menerima kata-kata yang kasar dan vulgar (menggunkan nama hewan, dan bagian anggota tubuh), diolok-olok dengan kalimat yang membuat sakit hati (menggunkan nama orang tua), disebarkannya informasi yang tidak benar mengenai dirinya atau difitnah melalui Instagram dan WhatsApp.<sup>9</sup>

Dampak yang dirasakan korban setelah menerima perlakuan tersebut, korban merasa sedih, cemas dan menangis beberapa hari di rumah. Korban juga memutuskan untuk tidak sekolah demi menghindari dari pelaku. Lebih lanjut, hal ini juga berdampak pada menurunnya prestasi akademik remaja tersebut. Kondisi ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh **Robert S. Tokunaga**, bahwa korban *cyberbullying* akan mengalami kesedihan, frustrasi, dan

---

<sup>5</sup> Dwi Hadya Jayani, "Survei APJII: 49% Pengguna Internet Pernah Dirisak di Medsos", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021.

<sup>6</sup> Sam, D. L., Bruce, D., Agyemang, C. B., Amponsah, B., & Arkorful, H. *Cyberbullying victimization among High School ana University Student in Ghana. Deviant Behavior*, 2017, hlm.1-17.

<sup>7</sup> Jackson, C. L., & Cohen, R. "Childhood victimization: Modeling the relation between classroom victimization, cyber victimization, and psychosocial functioning". *Psychol Pop Media Cult.* 1(4), hlm. 254-269, 2012.

<sup>8</sup> Dooley, J. J., Shaw, T., & Cross, D." *The association between the mental helath and behavioural problems of students and their reactions to cyber-victimization*". *European Journal of Developmental Psychology.* 9(2),hlm. 275-289, 2012.

<sup>9</sup> Fifyn Srimulya Ningrum & Zaujatul Amna, "Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental pada Remaja", *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Juni 2020



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



masalah psikososial.<sup>10</sup> Korban juga mengalami penurunan nilai akademik, penurunan hubungan dengan orang tua, merasa cemas, depresi, takut, marah dan upaya bunuh diri.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik benang merah bahwa tindakan *bullying* yang terjadi di sosial media sangatlah tinggi di Indonesia dan memiliki implikasi besar dan mengganggu terhadap perkembangan mental seseorang.

Melihat atas perbuahan zaman yang telah memberikan dampak di masyarakat, hukum dalam hal ini mengalami perubahan atas persoalan tersebut. Hubungan antara hukum dan perubahan dimasyarakat sangatlah berkaitan karena salah satu fungsi hukum yakni sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).<sup>12</sup> **Satjipto Rahardjo** dalam pandangan Hukum Progresif menerangkan bahwa “*hukum sebagai institusi yang dinamis, sebab institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making)*”.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia, kondisi ini mau tidak mau memaksa terjadinya cara berhukumnya, dari *pro status quo* menjadi pro perubahan. Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan yang ada dimasyarakat hukum harus mengikuti hal tersebut.

Kasus *cyberbullying* terus terjadi dimasyarakat dan menjadi problematika bersama seharusnya hukum ikut hadir didalamnya. Melihat ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini telah terdapat beberapa pengaturan yang mengatur perbuatan *cyberbullying* di Indonesia. Merujuk pada pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa:

*“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah,*

<sup>10</sup> Tokunaga, R. S, “*Following you home from scholl: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization*”, ScienceDirect, 26(3), 2011, hlm. 277-287

<sup>11</sup> Beran, T., & Li, Q.”*The relationship between cyberbullying and school bullying*”, The Journal of Student Wellbeing, 1(2), 2007, hlm.16-33.

<sup>12</sup> Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer “*Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*”, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

<sup>13</sup> Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm 24-40.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



*karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa syarat seseorang dapat dijerat dengan pasal tersebut apabila memenuhi beberapa unsur yakni:

- Dengan sengaja melakukan perbuatan;
- Melakukan penyerangan harkat dan martabat seseorang baik menggunakan tulisan, gambar atau lisan;
- Menuduh tentang sesuatu hal yang dapat mencoreng nama baik seseorang;
- Dengan maksud untuk diketahui oleh orang umum;
- Melakukan dengan menyiarkan, menginformasikan perbuatan dimuka umum.

Selain itu, apabila meninjau pasal 315 KUHP memiliki tujuan sama untuk melindungi korban *cyberbullying* dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa:

*“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”*

Melihat bentuk perbuatan *cyberbullying* dilakukan diranah siber dan hal tersebut merupakan hal yang baru, maka negara selaku badan pelindung masyarakat merespon dan membentuk peraturan khusus untuk mengatur tindak dan perbuatan diranah siber dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam peraturan tersebut mengatur beberapa perbuatan yang dapat diindikasikan sebagai perbuatan *cyberbullying* seperti beberapa ketentuan hukum berikut:

### **Pasal 27 ayat 3 UU ITE**

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau*



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



*Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

### **Pasal 28 ayat 2 UU ITE**

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

### **Pasal 29 UU ITE**

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”*

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE terdapat kesamaan pengaturan dimana perbuatan dapat dikatakan memenuhi tindakan *cyberbullying*, yakni adanya seseorang melakukan dengan kesengajaan, bertujuan untuk menyerang kehormatan atau kejiwaan seseorang. Namun, dalam hal ini masih banyak fakta yang ditemukan bahwa *cyberbullying* terus terjadi. Menurut **Lawrence M Friedman** dalam sistem hukum sistem hukum memiliki 3 unsur yakni, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>14</sup> Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwasannya saat ini telah terdapat substansi serta struktur hukum yang memadai untuk menindaklanjuti perbuatan *cyberbullying*, namun yang menjadi persoalan adalah pada saat ini belum terdapat sebuah kultur yang dapat menunjang untuk mencegah tindakan *cyberbullying*.

Berkaca terhadap penerapan di negara Amerika Serikat, negara tersebut menerapkan sistem *I-SAFE Internet Safety Program, Cyber Bullying: A Prevention Curriculum*, sistem ini merupakan sistem yang digunakan Amerika Serikat untuk menumbuhkan kultur masyarakat agar peduli bahwa *cyberbullying* merupakan hal dilarang oleh hukum atas dasar telah menciderai hak setiap orang untuk terbebas dari segala ancaman dan kekerasan. Mekanisme tersebut tidak hanya sekedar dimasukan kedalam kurikulum pendidikan, melainkan dijadikan

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, dalam Yuliandri, 2010, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 31.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



sebagai panduan berinternet untuk seluruh warga negaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental setiap warga negara merupakan tanggung jawab negara sebagai pemegang kekuasaan rakyat, namun untuk menegakan peraturan yang dibuat dibutuhkan dorongan dan upaya yang dapat menunjang pengaturan yang telah dibuat dapat bekerja sesuai dengan yang cita-citakan yakni untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Jackson, C. L., & Cohen, R. 2012. *Childhood victimization: Modeling the relation between classroom victimization, cyber victimization, and psychosocial functioning*. Psychol Pop Media Cult.

Lawrence M. Friedman, dalam Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Miriam Budiarto. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.

Moh. Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

Munir Fuady. 2011. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*. Jakarta: Kencana.

Patchin, J. W., & Hinduja, S. 2011. *Overview of cyberbullying. White House Conference on Bullying Prevention*.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tokunaga, R. S. 2011. *Following you home from scholl: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization*. ScienceDirect.

#### Jurnal

Beran, T., & Li, Q. 2007. *The relationship between cyberbullying and school bullying. The Journal of Student Wellbeing*.

Dooley, J. J., Shaw, T., & Cross, D. 2012. *The association between the mental health and behavioural problems of students and their reactions to cyber-victimization". European Journal of Developmental Psychology*.

Fifyn Srimulya Ningrum & Zaujatul Amna. 2020. *Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental pada Remaja. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Hsieh, Y., Shen, A., Wei, H., Feng, J., Huang, S., & Hwa, H, Associations between child maltreatment, PTSD, and internet addiction among Taiwanese students Comput Human Behav.

Sam, D. L., Bruce, D., Agyemang, C. B., Amponsah, B., & Arkorful, H. 2017. *Cyberbullying victimization among High School ana University Student in Ghana. Deviant Behavior.*

### Internet

Dwi Hadya Jayani, “Survei APJII: 49% Pengguna Internet Pernah Dirisak di Medsos”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021.